



**P U T U S A N**

**Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WALIKOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Suharto, SH., 2. Constantein Ansanay, S.H., CN., 3. Raharjo Budi Kisnanto, S.H.,M.H., 4. Mustofa, SH., 5. M. Muslim Qodratullah, S.H., 6. Moch. Sochib, SH., 7. Sutrisno Margi Utomo,S.H., M.H., 8. Rosnaini Ulfa, S.H., 9. Helda Batinsay, S.H., para Jaksa Pengacara Negara, 10. Ir. H. ZULFAKAR, Dipl.S.E,M.M., Sekretaris Daerah Kota Samarinda, 11. Drs.H.Zulfakar, Dipl., SE., M.M., Asisten Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 12.Hj.Suparmi,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda, 13. SYARIFUDIN, Kasubag, Bankum, HAM & Pembinaan PPNS Setda. Kota Samarinda, 14. ASRAN YUNISRAN, S.E.,S.H., Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda, 15. Zulkifli Djebat, S.H., Staf bagian Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon/Termohon I Arbitrase;

m e l a w a n

**PT. NUANSA CIPTA REALTINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. ISWANTO SUNARYO, berkedudukan di Gedung Wirausaha, Lantai 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H.,M.Sc. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon/Pemohon Arbitrase;

d a n

1. **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 02, Samarinda, Kalimantan Timur;
3. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Kalimantan Timur;
4. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) M. HUSSEYN UMAR, S.H.,FCBArb. berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHAYU INDRAMASTUTI, S.H.M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Banding/Para Turut Termohon/Termohon II, Para Turut Termohon Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon/Termohon I Arbitrase telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon/Pemohon Arbitrase dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Banding/Para Turut Termohon/Termohon II, Para Turut Termohon Arbitrase;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2). Menghukum Termohon I untuk melakukan pembayaran sebesar Rp137.566.741.338,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh

Hal. 2 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) kepada Pemohon dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran terhadap sisa kewajiban Termohon I sebesar Rp75.949.105.532,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Pembayaran terhadap tuntutan "*cost of money*" dari bulan Desember 2007 sampai dengan Juli 2011) sebesar Rp57.967.195.806,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);
- c. Pembayaran terhadap tuntutan biaya pemindahan (demobilisasi) alat berat sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Pembayaran terhadap tuntutan "*material on site*" sebesar Rp2.530.440.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3). Menetapkan bahwa setelah tuntasnya perkara *a quo* adalah wewenang mutlak Para Termohon untuk menentukan siapa pihak penyedia jasa untuk meneruskan dan merampungkan proyek Bandara Samarinda Baru sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4). Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 5). Mewajibkan Termohon I untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
- 6). Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian;
- 7). Memerintahkan Para Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp1.053.394.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;
- 8). Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 9). Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 3 Agustus 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah

Hal. 3 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor Ref 012/R&P/SKL/XI/11 tanggal 14 November 2011 telah mengajukan Permohonan Arbitrase kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI (Turut Termohon IV), beralamat di Wahana Graha Lt. 2 Jalan Mampang Prapatan Nomor 02 Jakarta, sebagaimana tercatat dan terdaftar di Sekretariat BANI atas Perkara Arbitrase Nomor 431/X1/ARBBANI/2011 tanggal 15 November 2011;
2. Bahwa yang menjadi Pihak Pemohon, para Pihak Termohon dan para Pihak Turut Termohon dalam Permohonan Arbitrase tersebut adalah sebagai berikut:
  - PT. Nuansacipta Realtindo selaku Pemohon (saat ini selaku Termohon);
  - Walikota Samarinda, Cq. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Samarinda Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru selaku Termohon I (saat ini selaku Pemohon);
  - Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, selaku Termohon II (saat ini selaku Turut Termohon I);  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda selaku Turut Termohon I (saat ini selaku Turut Termohon II) ; dan
  - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur selaku Turut Termohon II (saat ini selaku Turut Termohon III);
3. Bahwa yang menjadi Dasar Pengajuan Permohonan Arbitrase oleh Termohon tersebut adalah Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama 854 Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua 062NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo, yang ditandatangani pada tanggal 26 November 2007 di Samarinda, dimana pada Pasal 26 point (3) tertulis "Bahwa apabila setelah (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut Para Pihak

Hal. 4 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum dapat mencapai suatu kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini kepada suatu Badan Perwasitan yang ditetapkan berdasarkan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)";

4. Bahwa atas permohonan arbitrase tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 Majelis Arbiter Pemeriksa Perkara Arbitrase Nomor 431/ARB-BANI/2011 telah membacakan putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2). Menghukum Termohon I untuk melakukan pembayaran sebesar Rp137.566.741.338,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Pemohon; dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pembayaran terhadap sisa kewajiban Termohon I sebesar Rp75.949.105.532,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
  - b. Pembayaran terhadap tuntutan "*cost of money*" dari bulan Desember 2007 sampai dengan Juli 2011 sebesar Rp57.967.195.806,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);
  - c. Pembayaran terhadap tuntutan biaya pemindahan (demobilisasi) alat berat sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah);
  - d. Pembayaran terhadap tuntutan "*material on site*" sebesar Rp2.530.440.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 3). Menetapkan bahwa setelah tuntasnya perkara *a quo* adalah wewenang mutlak Para Termohon untuk menentukan siapa pihak penyedia jasa untuk meneruskan dan merampungkan proyek

Hal. 5 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Samarinda Baru sesuai ketentuan yang berlaku;

- 4). Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  - 5). Mewajibkan Termohon I untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
  - 6). Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian;
  - 7). Memerintahkan Para Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp1.053.394.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empatribu rupiah) kepada Pemohon;
  - 8). Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
  - 9). Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 Sekretaris Majelis Sidang BANI telah menyerahkan dan mendaftarkan Putusan Arbitrase Nomor: 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda;
6. Bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan yang berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut juga sebagai Undang-Undang Arbitrase) harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian Permohonan ini telah diajukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga secara formal Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan dan tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

Hal. 6 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Dasar Hukum Pembatalan

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase dalam Perkara Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 yang diputus pada tanggal 03 Agustus 2012, karena Turut Termohon IV beserta Majelis Arbitrase yang ditunjuk olehnya untuk mengadili permohonan arbitrase dan Termohon, tidak memiliki dasar kekuatan dan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili sengketa tersebut;

Bahwa selain itu, Pemohon merasa keberatan karena Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter yang ditunjuk oleh Turut Termohon IV diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon;

Adapun dasar hukum pengajuan permohonan pembatalan ini termuat dalam Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta pada Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alinea ke 18, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa frase antara lain yang terdapat pada Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Alinea ke 18 dapat diartikan bahwasanya alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut bersifat limitatif, tetapi bersifat ekstensif atau dapat diperluas. Dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri dapat juga menggunakan alasan di luar dari ketiga hal tersebut untuk menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Bahwa alasan yang termuat dalam Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat limitatif dan dapat diperluas, telah diakui dan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MARI) Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, pada halaman 20 dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon";

## C. Alasan-Alasan Pembatalan

I. Turut Termohon IV (BANI beserta Majelis Arbitrase yang ditunjuk olehnya) tidak mempunyai dasar untuk mengadili sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring;

1. Bahwa suatu Lembaga Arbitrase menjadi berwenang dan dapat menerima serta mengadili suatu sengketa antara para pihak hanya apabila terdapat Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa tersebut sebelumnya. Hal ini termaktub dalam Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) dapat dilakukan sebelum terjadi sengketa (*Pactum De Compromittendo*) atau setelah terjadi sengketa (*akta kompromis*);
3. Bahwa ada pun yang menjadi dasar bagi Turut Termohon IV menerima Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon adalah Surat Perjanjian Kerja pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua 062/NCR-Kontr/XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT Nunnsacipta Realtindo yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 26 November 2007. Selanjutnya disebut juga sebagai Surat Perjanjian Kerja;

Hal. 8 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Surat Perjanjian Kerja sebagai dasar permohonan arbitrase tersebut termasuk sebagai Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) yang berbentuk *pactum de compromittendo* karena dibuat jauh sebelum terjadinya sengketa;
5. Bahwa setiap perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
6. Bahwa salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah adanya "suatu sebab yang halal";
7. Bahwa dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ditentukan bahwasanya "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan";
8. Bahwa dalam Pasal 1337 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata juga ditentukan bahwasanya "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";
9. Bahwa perjanjian arbitrase yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase oleh Termohon kepada Turut Termohon IV dan juga sekaligus menjadi dasar bagi Turut Termohon IV untuk mengangkat Majelis Arbiter yang ditugaskan untuk mengadili Sengketa antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III; yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring juga wajib memenuhi ketentuan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
10. Bahwa terhadap suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat "suatu sebab yang halal" akan berkonsekwensi perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, terbitan PT. Intermasa Cetakan Ke 23, pada hal 20 diterangkan bahwasanya batal demi hukum dapat berarti: "Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal; Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan Hakim";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama 854/Udara/Dishub-KS/X112007, Nomor Pihak Kedua 062/NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo adalah Perjanjian yang Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
12. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama 854/Udara Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua 062/NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal karena surat perjanjian tersebut baik dilihat dari segi isi, substansi, serta prestasinya banyak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuat dengan penuh rekayasa, kebohongan dan kepalsuan sehingga sebab (*causa*) yang ada dalam perjanjian tersebut tidak lain dan tidak bukan juga adalah sebab (*causa*) yang palsu;
13. Bahwa ada pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut beserta rekayasa dan kebohongan apa saja yang melekat pada Surat Perjanjian Kerja tersebut, antara lain:
  - a. Surat Perjanjian Kerja dibuat untuk menunjuk Termohon sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru melalui metode proses penunjukan langsung. Hal tersebut sangat bertentangan dengan isi Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 35 ayat (6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengharuskan penunjukan terhadap Penyedia Barang/Jasa harus melalui proses metode pelelangan umum;
  - b. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal (7) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Hal. 10 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) harusnya dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Namun dalam kenyataannya Surat Perjanjian Kerja baru dibuat dan ditandatangani 20 (dua puluh) bulan setelah Termohon memulai Pekerjaan Pembangunan Bandara, yaitu pada tanggal 26 November 2007, ada pun Surat Penetapan Pemenang itu sendiri telah ditetapkan sejak tanggal 18 April 2006. Hal ini juga tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf A angka 1 huruf n tentang penandatanganan kontrak;

- c. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) seharusnya dibuat sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Huruf D angka 1 huruf a tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan Kontrak. Namun dalam Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase tersebut justru terbalik dari apa yang telah ditetapkan dalam Ketentuan yang mengaturnya, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) malah dibikin hampir 20 bulan setelah SPMK diterbitkan;
- d. Harga Satuan Pekerjaan yang ada dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Surat Perjanjian Kerja dibuat melalui rekayasa. Hal ini disebabkan karena penetapan harga satuan tersebut tidak didukung dengan data-data dan dasar-dasar yang memadai berupa referensi harga, data pembandingan atas pekerjaan sejenis, survey harga pasar, analisa harga satuan, dan lain-lainnya. Hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) serta Ketentuan yang ada pada Lampiran I Bab I huruf E.1 a dan b;
- e. Berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (7) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/

Hal. 11 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah suatu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan yang nilainya lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) harus memperoleh pendapat dari ahli hukum kontrak yang profesional sebelumnya, namun pada penerbitan Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase ini ketentuan tersebut malah tidak dipenuhi;

- f. Pelaksanaan Prestasi yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja secara legal formalnya belum memiliki izin yang sah dari Departemen Perhubungan. Hal ini karena pada saat Termohon memulai pekerjaan pembangunan bandara, pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk panjang landasan 1600 X 30 M yang didasarkan DED (*Detail Engineering Design*) awal, dan Termohon mulai bekerja berdasarkan pada Surat Perintah Mulai Kerja yang dikeluarkan oleh Pemohon. Namun kenyataannya pada saat tersebut Pelimpahan Kewenangan Membangun dan Pemerintah Pusat bahkan belum diserahkan kepada Turut Termohon I, dan tentu saja Turut Termohon I belum menyerahkan kewenangan yang tidak ia punya kepada Pemohon. Lalu pada saat Surat Perjanjian Kerja ditandatangani, terjadi perubahan EE (*Engineer Estimate*) yang semula 1600 X 30 M, berubah menjadi 2.100 X 45 M dimana perubahan itu sendiri belum disetujui oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kesemua hal ini bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandaraudaraan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan (4);
  - g. Surat Perjanjian Kerja telah menetapkan Termohon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat baik sebagai Investor maupun Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor) untuk pelaksanaan prestasi yang ada pada Surat Perjanjian Kerja berupa Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru; Penetapan Termohon selaku investor yang didapatkan melalui proses penunjukan langsung bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1,2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
14. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dari ketentuan perundang - undangan serta tindakan rekayasa apa saja yang terdapat pada

Hal. 12 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase oleh Termohon juga ditegaskan secara lengkap dan lebih rinci dalam bentuk Dokumen Laporan Resmi berupa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Di Sungai Siring Kota Samarinda, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus Tahun 2005;

15. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan juga bahwasanya "Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku";
16. Bahwa karena terbukti dengan jelas bahwasanya Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase oleh Termohon sekaligus sebagai dasar bagi Turut Termohon IV untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring adalah Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berupa "adanya suatu sebab yang halal", maka dengan demikian perjanjian tersebut adalah perjanjian yang batal demi hukum sehingga harus dianggap tidak pernah ada serta tidak mempunyai kekuatan sama sekali di mata hukum;
17. Bahwa atas sebab dan alasan yang sama, maka Turut Termohon IV juga terbukti tidak lagi mempunyai dasar serta kehilangan tempat berpijak untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring, karena Surat Perjanjian Kerja yang memuat klausula arbitrase yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon yang menunjuk Turut Termohon IV adalah perjanjian yang tidak sah di mata hukum;
- II. Turut Termohon IV tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut

Hal. 13 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring;

1. Bahwa karena terbukti Turut Termohon IV tidak lagi mempunyai dasar serta kehilangan tempat berpijak untuk mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring karena perjanjian arbitrasenya ternyata batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak berkekuatan sama sekali, maka seharusnya Turut Termohon IV memutuskan dalam amar putusannya untuk Menolak Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon;
  2. Bahwa oleh karena Turut Termohon IV secara absolut tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring, maka sesuai dengan isi Ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan isi Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kewenangan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan atas Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring ada dan melekat pada Pengadilan Negara / Pengadilan Negeri.
- III. Turut Termohon IV telah menjatuhkan putusan berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon;
1. Bahwa untuk memenuhi keinginan dan tujuannya yang melawan hukum dan keadilan, Termohon telah melakukan tindakan rekayasa, penipuan, serta tipu muslihat terhadap Turut Termohon IV sehingga mau menerima, memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang timbul dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring.
  2. Bahwa Termohon dengan liciknya telah menyalahgunakan keberadaan Ketentuan Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Arbitrase



guna mencapai maksud pribadinya yang tersembunyi tersebut, sehingga telah mencederai nilai-nilai hukum, keadilan, dan kepatutan;

3. Bahwa Termohon dengan begitu licin telah menciptakan suatu perangkat yang menjebak Turut Termohon IV sehingga tidak mempunyai alasan untuk menolak Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perjanjian Kerja pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua 062/NCR-Kontr./XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT.Nuansacipta Realtindo, yang ditandatangani pada tanggal 26 November 2007 di Samarinda, dimana pada Pasal 26 point (3) tertulis "Bahwa apabila setelah (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut para pihak masih belum dapat mencapai suatu kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini kepada suatu Badan Perwasitan yang ditetapkan berdasarkan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
4. Bahwa adalah mustahil bagi Turut Termohon IV akan dapat mengetahui bahwasanya Dasar Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon kepada Turut Termohon IV adalah suatu perjanjian yang batal demi hukum hanya dengan melakukan pemeriksaan awal semata, karena pemeriksaan tersebut tentu saja hanya berfokus pada permasalahan ada tidaknya klausula arbitrase pada dasar permohonan arbitrase tersebut, tanpa mampu mengungkapkan kesejatan dari dasar permohonan arbitrase yang merupakan hasil produk rekayasa dan penipuan untuk membungkus sesuatu yang ilegal alias melawan hukum sehingga menjadi tampak sebagai sesuatu yang diperkenankan oleh hukum (sebab yang palsu);
5. Bahwa Termohon dengan liciknya pula menggunakan kelemahan yang ada pada peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Turut Termohon IV, sehingga membuat posisi dan kredibilitas Turut Termohon IV sebagai salah satu lembaga yang awalnya bertujuan



untuk membantu penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, berubah menjadi suatu lembaga tempat berlindung yang mendukung perbuatan-perbuatan yang justru melawan hukum dan keadilan itu sendiri dengan dalih seolah-olah demi menegakkan hukum dan keadilan itu sendiri;

6. Bahwa Termohon yang paling menyadari keberadaan dan Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase olehnya ialah Perjanjian yang tidak memenuhi unsur sebab (*causa*) yang halal, sehingga menjadikan perjanjian tersebut hanyalah menjadi suatu perikatan alamiah yang tidak mempunyai kekuatan dan daya paksa pelaksanaannya di depan hukum, telah menemukan cara dengan memanfaatkan kelemahan Undang-Undang Arbitrase, dan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Turut Termohon IV sehingga pemenuhan kewajiban yang ada pada perikatan alamiah tersebut seolah-olah mempunyai daya paksa di depan hukum dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan hukum itu sendiri;
7. Bahwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa Permohonan ini agar lebih berhati-hati dan lebih meneliti dalam mempelajari latar belakang, alasan-alasan, dan dalil-dalil yang menjadi isi Permohonan ini beserta aturan-aturan hukum yang mengaturnya, agar jangan sampai Pengadilan Negara juga turut terjebak seperti halnya yang terjadi pada Turut Termohon IV yang telah menjadi suatu alat untuk menjalankan perbuatan yang melawan hukum, nilai-nilai kepatutan dan keadilan secara terselubung yang dilakukan oleh Termohon;
8. Bahwa sebagai gambaran analogi yang lebih mudah terhadap perkara ini, Pemohon memberikan contoh analogi yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai Perikatan Alamiah yang ada pada Ketentuan Pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1788 tersebut ditegaskan bahwasanya "Undang-Undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan"; Dan contoh ini, Perjanjian Perjudian/Pertaruhan dapat disamakan dengan Surat Perjanjian Kerja yang menjadi Dasar Permohonan Arbitrase oleh Termohon kepada Turut Termohon IV. Kedua-duanya tidak mempunyai unsur suatu sebab (*causa*) yang halal, sehingga



membuat posisi kedua perjanjian tersebut hanyalah sebagai Perikatan Alamiah yang tidak mempunyai daya paksa pelaksanaan di depan hukum. Pertanyaan selanjutnya ialah "Apakah Pengadilan Negara maupun Turut Termohon IV mau menerima, memeriksa, mengadili dan mengabulkan suatu tuntutan yang lahir dari perjanjian - perjanjian yang melawan hukum seperti itu ?";

9. Bahwa kondisi Turut Termohon IV yang telah jatuh dalam perangkap Termohon semoga tidak terulang kembali pada Pengadilan Negeri Samarinda maupun Pengadilan-Pengadilan Negara lainnya, sebab jika hal itu terulang kembali maka akan menjadi suatu contoh dan preseden yang buruk yang akan terus dikenang dan terulang kembali di kemudian hari. Untuk itu sekali lagi Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar lebih berhati-hati supaya tidak salah mengambil sikap terkait dengan adanya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini. Tentu saja semua pihak tidak mau hal tersebut terjadi, bahkan jika seandainya Undang-Undang Arbitrase dapat memberikan kesempatan kepada Turut Termohon IV untuk mengoreksi hasil putusan yang telah ia buat, maka tentu saja hal tersebut akan dilakukan oleh Turut Termohon IV saat ini juga demi menghindari pemanfaatan dirinya (Turut Termohon IV) oleh Termohon hanya sebagai sebuah alat untuk menjalankan suatu tujuan yang ilegal dan melawan hukum, bahkan bisa jadi berupa suatu tindakan kejahatan yang telah direncanakan dengan baik oleh Termohon;

10. Bahwa Pemohon merasa ngeri jika membayangkan apabila suatu saat Turut Termohon IV atau pun Pengadilan Negara akan dimanfaatkan kembali sebagai alat untuk melawan hukum dan keadilan oleh pihak-pihak lainnya semisal para penjudi atau lembaga yang menyediakan sarana perjudian, mucikari, produsen obat terlarang, lintah darat, kontraktor nakal, koruptor dan lain sebagainya sebagai suatu lembaga untuk mendapatkan daya paksa pelaksanaan kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian yang tidak sah secara hukum hanya dengan berdasarkan dalih adanya klausula arbitrase yang ada pada perjanjian-perjanjian tersebut, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda saat ini salah mengambil sikap dan



salah menjatuhkan putusan terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini;

IV. Majelis Arbiter yang ditunjuk oleh Turut Termohon IV tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Arbitrase

1. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Arbitrase, salah satu syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai seorang arbiter ialah "Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun";
2. Ada pun dasar permasalahan yang ada pada sengketa yang diajukan oleh Termohon dalam Permohonan Arbitrase kepada Turut Termohon IV bukanlah mengenai masalah teknis yang terjadi pada proses pembangunan bandara sehingga diperlukan dan harus ditunjuk calon arbiter atau majelis arbiter yang anggota-anggotanya sangat menguasai dan berpengalaman di bidang tehnik dan masalah konstruksi pembangunan bandara;
3. Bahwa dasar permasalahan sesungguhnya ialah pada adanya perbedaan interpretasi dari para pihak dalam tuntutan pelaksanaan hak dan kewajiban yang lahir dan suatu perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Pemerintah. Untuk itu sebenarnya diperlukan dan harus ditunjuk seorang arbiter atau majelis arbiter yang menguasai tentang permasalahan hukum perjanjian dan perikatan di Indonesia, serta menguasai secara aktif dan berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Pemerintah;
4. Bahwa dari ketiga orang arbiter yang ditunjuk dan diangkat oleh Turut Termohon IV, tidak ada satu pun arbiter yang memiliki keahlian, menguasai secara aktif dan atau berpengalaman minimum 15 tahun di bidang - bidang tersebut, sehingga tidak heran apabila Turut Termohon IV pada akhirnya tersesat, terjerat, dan terperangkap oleh Tipu Muslihat yang telah disiapkan oleh Termohon pada saat mengajukan Permohonan Arbitrase kepadanya;
5. Bahwa karena kesalahan dan kelemahan yang ada pada proses penunjukkan dan pengangkatan arbiter tersebut oleh Turut Termohon IV itu juga pada akhirnya menyebabkan tujuan pembentukan dan kehadiran Turut Termohon yang semestinya didirikan dan bertujuan untuk membantu penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, malah akhirnya terjerembab menjadi suatu alat yang digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tindakan yang melawan hukum dan keadilan itu sendiri. Sungguh sangat ironis dan disayangkan bahwa hal ini telah terjadi, untuk itu mohon Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Majelis Pemeriksa Permohonan ini dapat memperbaiki dan mengoreksi kesalahan Turut Termohon IV tersebut;

6. Bahwa karena kesalahan dan kelemahan yang ada pada proses penunjukkan dan pengangkatan arbiter tersebut oleh Turut Termohon IV itu juga pada akhirnya mengakibatkan Keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh Majelis Arbiter penuh dengan kesalahan yang tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum, keadilan, dan kepatutan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sangat pantas dan beralasan hukum untuk dibatalkan keberadaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;

V. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter yang diangkat oleh Turut Termohon IV isinya saling bertentangan dan mengandung unsur ketidakjelasan

1. Bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan yang ditetapkan oleh Turut Termohon IV, tidak satu pun yang menyebutkan atau menetapkan bahwasanya Pemohon telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi. Hal tersebut menjadi kontradiksi manakala Turut Termohon IV di dalam salah satu amar putusannya mengabulkan salah satu permintaan Termohon agar menghukum Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Termohon yang didasarkan pada dalil-dalil Termohon yang menyatakan adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pemohon. Padahal sudah sangat jelas dalam aturan hukum bahwasanya pembayaran ganti kerugian materil hanya dapat dilakukan jika terbukti ada Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Lalu atas dasar apa Turut Termohon IV bisa menetapkan kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Termohon, jika Pemohon itu sendiri tidak terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon?;
2. Bahwa oleh karena itu Putusan Arbitrase yang memiliki kelemahan dan cacat hukum tersebut telah melukai nilai-nilai hukum, keadilan, dan kepatutan, sehingga sangat pantas untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Hal. 19 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Putusan Arbitrase Perkara Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua 062/NCR-Kontr/XI-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 26 November 2007 beserta Adendum-Addendumnya adalah Perjanjian yang Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat IV tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili Sengketa yang terjadi antara Termohon melawan Pemohon; Turut Termohon I; Turut Termohon II; dan Turut Termohon III yang dan terkait atas Pekerjaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sungai Siring;
5. Memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk segera mencoret Putusan Arbitrase Perkara Nomor: 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini;
7. Menghukum Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, dan Turut Termohon IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Periksa Permohonan berpendapat lain, mohon untuk dijatuhkan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon dan Turut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Eksepsi Termohon:

**A. Kompetensi Absolut:**

Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda, tidak berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, mengingat:

1. Objek yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pembatalan

Hal. 20 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 1 Permohonan: "Adapun yang menjadi objek Permohonan ini Putusan Arbitrase Perkara Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 Tanggal 3 Agustus 2012";
2. Sedangkan yang menjadi Petitum Butir 3 (tiga) dalam Pemohonan *a quo* adalah: "Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor Pihak Pertama 854/Udara/Dishub-KS/X1/2007, Nomor Pihak Kedua 062/NCR-Kontr./X1-07 antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PT. Nuansacipta Realtindo, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 26 November 2007 beserta Addendumnya" adalah Perjanjian yang Batal Demi Hukum;
  3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, pada bagian II. Teknis Peradilan: A. Permohonan, angka (12) menyebutkan, Permohonan yang dilarang:
    - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
    - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
    - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;
  4. Bahwa jelas dan nyata Pemohon telah mencampur adukkan antara konstruksi Permohonan dan Gugatan. Untuk itu sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  5. Bahwa ketentuan Hukum Acara yang dipakai terkait dengan pembatalan Putusan Arbitrase (*vide* Pasal 70 jo. Pasal 71 jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) adalah berbeda dengan hukum acara yang diterapkan dalam koridor gugatan (hukum acara biasa). Perbedaan

Hal. 21 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014



mana dapat dilihat dari:

- a. Putusan atas Permohonan Pembatalan harus ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan diterima;
- b. Terhadap Putusan tersebut dapat diajukan Permohonan Banding langsung kepada Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI harus sudah menentukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

Sedangkan untuk Pembatalan suatu Akta atau dokumen (In Casu Surat Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama 854/udara/Dishub-KS/XI/2007, dan Nomor Pihak Kedua 062/NCR-Kontr/XI-07) harus diajukan dalam bentuk gugatan. Dengan menerapkan Hukum Acara Perdata Biasa berdasarkan HIR;

6. Bahwa berdasarkan dalil yuridis di atas, senyatanya Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

**B. Surat Kuasa Pemohon Cacat Hukum**

1. Bahwa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 24 Agustus 2012 adalah cacat hukum;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan: "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";
3. Bahwa berangkat dari ketentuan undang-undang *a quo* Hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan barulah terbit sejak diserahkan dan didaftarkan Putusan Arbitrase tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda (*in casu*) Penyerahan dan Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 73/PDT/Arb/2012/PN.SMDA tanggal 26 September 2012 didaftarkan oleh BANI kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda adalah pada tanggal 29 Agustus 2012 sedangkan Pemohon memberikan kuasa berdasarkan kuasanya pada tanggal 24 Agustus 2012;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan: "Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";  
Berangkat dari ketentuan tersebut bagaimana lah mungkin Pemohon



membuat suatu perjanjian (*in casu* surat kuasa) atas suatu hak yang belum timbul atau terjadi..?;

5. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2012 *a quo* adalah cacat hukum dan karenanya permohonan yang dibuat dan diajukan oleh kuasa Pemohon adalah cacat hukum, untuk itu permohonan *a quo* haruslah ditolak;

## C. Eksepsi Diskualifikatoir

1. Bahwa dalil Pemohon yang menjadikan "Penjelasan Umum" sebagai dasar hukum diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, mengingat bahwa "Penjelasan Umum" bukanlah batang tubuh dari suatu undang-undang. Sesuai ketentuan lampiran 2 Huruf E Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan sebagai berikut:

"Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud";

Lebih lanjut lagi, ditentukan kemudian bahwa:

"Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma";

2. Bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara limitatif menyatakan:

"Terhadap Putusan Arbitrase dapat diajukan pembatalan sepanjang menyangkut hal sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dinyatakan atau diakui palsu;
- b. Setelah dijatuhkan putusan, ditemukan dokumen baru yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa;

Jelas dan nyata bahwa Undang-undang *a-quo* tidak menyebutkan atau mencantumkan perihal "antara lain";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, halmana dapat dibuktikan:
  - a. Tentang "surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah Putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu";  
Bahwa terhadap hal ini, tidak ada 1 (satu) dokumenpun yang diingkari keabsahannya oleh Pemohon dan tidak ada Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan dokumen-dokumen yang dipergunakan oleh Termohon adalah palsu.
  - b. Tentang "setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan Pihak lawan";  
Bahwa terhadap hal ini seluruh dokumen yang diajukan oleh Para Pihak pada waktu itu (baik Termohon maupun Pemohon) satu sama lain memiliki dokumen yang sama dan telah diajukan oleh masing-masing Pihak dalam Pemeriksaan Arbitrase, karenanya tidak ada lagi dokumen yang "sengaja" disembunyikan oleh Termohon;
  - c. Tentang "Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu Pihak dalam pemeriksaan sengketa";
    - Bahwa terhadap hal ini Pemohon tidak menjelaskan tipu muslihat yang bagaimana atau perbuatan tipu muslihat apa yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;
    - Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan arbiter yang memeriksa dan memutus perkara adalah bagian dari tipu muslihat (*quad non*) adalah dalil yang keliru dan mendekati kepada fitnah dan pencemaran nama baik terhadap arbiter, mengingat pemilihan arbiter telah dilakukan secara transparan oleh masing-masing pihak;

Hal mana dapat dibuktikan:

- i. Surat Penunjukan arbiter dari Pemohon Nomor 12/R&P.SKL/X1/11 tanggal 14 November 2011 jo;
- ii. Surat Penunjukan arbiter dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/12054 tanggal 19 Desember 2011;
- iii. Surat para arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Tanggal 28 Desember 2011 kepada Ketua BANI tentang Pengusulan Penunjukan M. Kahardiman, S.H., FC BAB sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

Hal. 24 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas dalil Pemohon tentang arbiter adalah salah dan menyesatkan;
  - Bahwa Termohon keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan adanya "tindakan rekayasa (*quad-non*) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja;
  - Bahwa karenanya berdasarkan hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak.
4. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas/*Legal Standing* karenanya harus didiskualifikasi:
- a. Bahwa Pembangunan Proyek Bandara Samarinda adalah merupakan "Pelimpahan Wewenang" dari Gubernur Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda, sebagaimana ternyata dalam Surat Gubernur Nomor 127/K.401/2007/Tanggal 8 Agustus 2007 Tentang "Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda";
  - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyata segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Pembangunan Bandara Samarinda adalah sesuai dengan Wewenang Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. Bahwa Pemohon juga tidak mendapat Pelimpahan Wewenang mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a-quo* kepada Pengadilan Negeri Samarinda. Bahkan Gubernur Kalimantan Timur justru malah dijadikan Turut Termohon I oleh Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil yuridis yang didukung fakta hukum diatas sudah sepatutnya dan seharusnya lah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Putusan ini, menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *aquo*;

## D. Eksepsi *Error In Persona*

- 1. Bahwa dalam kalimat pembuka Permohonan Pemohon, dinyatakan "Objek Permohonan ini adalah Putusan Arbitrase Nomor 431/XI/ARB BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012. Namun dalam *persona standy in judisio*, Pemohon" menjadikan Termohon sebagai Pihak Utama dalam perkara ini (sebagai Termohon);
- 2. Bahwa dijadikannya Termohon sebagai Pihak Utama (Termohon) jelas merupakan "*error in persona*", mengingat Termohon tidak pernah membuat dan mengeluarkan Putusan Arbitrase *a quo* atau dengan kata lain Termohon bukanlah pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas di

Hal. 25 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkannya Putusan Arbitrase *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan dalil yuridis diatas sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## E. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan Bandara Udara Samarinda adalah berawal dari Surat Menteri Perhubungan RI cg. Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU/03436/KUM.146/UI/2007 Tanggal 18 Juni 2007 jo. Surat Nomor AU/1838/DitBU.265/III/2007 Tanggal 28 Maret 2007;
2. Bahwa mengingat Menteri Perhubungan RI mempunyai kedudukan dan peran strategisnya dalam proyek Pembangunan Bandara Udara Samarinda tersebut, maka sudah sepatutnya dan seharusnya lah Menteri Perhubungan RI ditarik sebagai Pihak dalam Perkara Permohonan ini oleh Pemohon;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, pada bagian II. Teknis Peradilan: A.Permohonan, bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi alteram partem* harus terpenuhi;
4. Bahwa dengan demikian terbukti dan ternyata Permohonan Pemohon telah kurang Pihak karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya lah Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

## F. Eksepsi *Obscure Libelle*

Bahwa Permohonan Pemohon senyata-nyatanya adalah kabur (*obscure libelle*). Hal mana dapat dibuktikan dari:

1. Pemohon telah mencampuradukan 2 (dua) konstruksi hukum yang berbeda, yakni antara konstruksi permohonan dan konstruksi gugatan;
2. Antara posita dan petitum tidak menunjang satu sama lain;
3. Bahwa terdapat pertentangan yang nyata, bahwa antara posita dengan petitum tidak ada sinkronisasinya. Pemohon hanya menguraikan mengenai ketidaksahnya perjanjian kerja tersebut, namun juga meminta supaya putusan arbitrase untuk dibatalkan;

Hal. 26 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014



4. Bahwa harus dimengerti antara perjanjian kerja dengan putusan arbitrase merupakan legalitas hukum yang mempunyai konstruksi hukum yang berdiri sendiri. Apabila Pemohon meminta untuk dibatalkannya perjanjian kerja, maka Pemohon haruslah melakukan gugatan (misalnya) ke Pengadilan Negeri dalam perihal pembatalan perjanjian kerja, bukan dicampuradukkan dalam satu permohonan untuk membatalkan Putusan Arbitrase;
5. Logika hukum yang sangat tidak sinkron, disatu sisi Pemohon menyatakan dalam dalil di permohonannya bahwa Perjanjian Kerja adalah batal demi hukum, namun secara jelas Pemohon mengajukan Permohonan untuk membatalkan Putusan Arbitrase, yang mana Putusan Arbitrase merupakan produk yang bersumber dari Perjanjian Kerja. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengakui keabsahan dari Perjanjian Kerja, namun anehnya di dalam Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum;
6. Bahwa kekaburan Permohonan Pemohon lainnya adalah Permohonan dibuat dan ditandatangani di atas kop surat (*head letter*) berlambang Garuda dan "Walikota Samarinda" namun ditandatangani bukan oleh Walikota Samarinda. Menjadi pertanyaan, apakah semudah dan semurah itulah "kop surat" jabatan dipergunakan oleh yang bukan pejabatnya...?;
7. Sungguh sangat aneh logika hukum yang dimiliki oleh Pemohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini kabur dan tidak jelas, karena Pemohon gagal untuk menjelaskan apa yang sebenarnya diminta dalam Permohonannya. Oleh karenanya jelas dan nyata Permohonan Pemohon Kabur (*obscur libelle*);

#### Eksepsi Turut Termohon IV:

1. Petitum Pemohon Yang Menuntut Pembatalan Perjanjian Merupakan Tuntutan Yang Bersifat *Irrelevant*, Inkonsisten Dan *Obscur* Dengan Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase;  
Bahwa dalam petitum perkara *a quo*, Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Sedangkan dalam petitum selanjutnya Pemohon juga meminta agar Pengadilan membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara Pemohon dengan Termohon:
  - a. Apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Bab VII Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang



Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), maka tuntutan Pemohon dimaksud merupakan suatu tuntutan yang berlebihan dan melanggar tata-tertib beracara (*undue process of law*);

- b. Bahwa tuntutan Pemohon dalam perkara *a quo* yang menyangkut batalnya perjanjian Pemohon dengan Termohon, semestinya diajukan Pemohon dalam gugat *contentiosa* pembatalan perjanjian yang tersendiri & terpisah dengan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini, karena kedua hal tersebut sangat berbeda substansi permasalahannya dan masing-masing memiliki eksistensi yang secara yuridis terpisah & berdiri sendiri;
- c. Lagi pula dalam pemeriksaan perkara Arbitrase Nomor 431/XI/Arb-BAN1/2011, tidak ada satupun pihak bersengketa yang menganggap perjanjian kerja yang telah dibuat oleh dan antara Pemohon dengan Termohon cacat hukum, bahkan dalam memori jawaban Pemohon di persidangan arbitrase, perjanjian dimaksud malah terbukti menjadi dasar/landasan hukum dalil-dalil argumentasi Pemohon sendiri (selaku Termohon I Arbitrase);
- d. Bahwa bertitik-tolak dari fakta hukum tersebut, Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon secara hukum harus dianggap sebagai perjanjian yang sah, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak res iudicata en collateral estoppel*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Termohon IV berpendapat bahwa petitum Pemohon sedemikian adalah *irrelevant*, inkonsisten dan *obscur* dengan sifat/karakteristik materi pemeriksaan/acara permohonan pembatalan putusan arbitrase *vide* Bab VII Undang-Undang Arbitrase, dan oleh sebab itu seluruh dalil dan petitum Pemohon pada risalah permohonannya sepanjang mengenai hal tersebut, harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena dilandasi oleh konstruksi hukum yang salah dan keliru;

2. Dalil Pemohon yang menggunakan alasan lain di luar limitasi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, merupakan dalil yang *prematur* dan tidak dapat dibenarkan hukum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, permintaan pembatalan suatu putusan arbitrase hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan yang bersifat limitatif, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan



arbitrase dijatuhkan ternyata batasan yang tegas mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang diperbolehkan hukum palsu; atau

- b. Setelah putusan arbitrase diambil, ternyata ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu-muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berarti dari ketentuan di atas, undang-undang telah memberikan untuk diajukan;

Sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon berpendapat bahwa batasan tersebut tidak bersifat limitatif karena menurut Pemohon Bagian Penjelasan Umum Bab VI Undang-Undang Arbitrase menyebut dengan kata "*antara lain*";

Alasan-alasan dan dalil Pemohon yang terkait dengan hal tersebut, tidak dapat dibenarkan hukum dan justru malah bersifat kontraproduktif/ bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang:

- Bahwa memang pada kenyataannya, kata "*antara lain*" yang terdapat dalam Bagian Penjelasan Umum Bab VI Undang-Undang Arbitrase, sering digunakan oleh para pihak yang tidak puas untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase diluar syarat materiil pembatalan yang telah ditentukan/dibatasi Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;
- Namun disisi lain Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase itu sendiri telah secara tegas dan jelas (*expressive verbis*) mengatur alasan-alasan yang dibenarkan/diperbolehkan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase;
- Bahwa apabila pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan alasan-alasan diluar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, maka tidaklah mungkin secara *iuris-legis* pembuat undang-undang memuat, merumuskan dan merinci dengan jelas ketentuan Pasal 70 tersebut;
- Bilamanapun dilakukan penafsiran secara *a contrail* jika dimungkinkan alasan diluar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, maka alasan tersebut menjadi sangat luas, ekstra-ekstensif dan tidak terbatas (*unlimited*);
- Alasan yang tidak ada batasnya tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan suatu ketidakpastian & kekacauan hukum (*legal uncertainty & chaos*) dalam masyarakat dan justru bertentangan/kontraproduktif dengan tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri;
- *Quad non* Pemohon menganggap ketentuan Pasal 70 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase yang mengatur tentang batasan/limitasi syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak mengikat, maka semestinya Pemohon terlebih dahulu mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal tersebut, yang pemeriksaannya tunduk pada *domain* yurisdiksi Mahkamah Konstitusi RI secara absolut;

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut di atas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Prasyarat sebagaimana penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase belum dipenuhi oleh pemohon, sehingga permohonan melekat cacat *prematur*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. pasal 1365 KUHPerdara, telah diatur prinsip hukum acara mengenai beban wajib bukti: siapa mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan;

Khusus mengenai pembuktian dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengatur dan menggariskan sebagai berikut:

"Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat) adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan:

- Bahwa putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud;
- Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa disertai putusan pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan *vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;

Bahwa *quad non* Pemohon dalam perkara ini mendasarkan permohonannya pada alasan adanya terjadinya tipu-muslihat pihak lawan dalam persidangan

Hal. 30 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arbitrase, maka kebenarannya harus dibuktikan oleh Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, dengan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ("BHT");

- Yang menghukum pihak lawan yang disangkakan telah melakukan tipu-muslihat atau penipuan (*bedrog*) atau kecurangan, dengan pemeriksaan yang masuk dalam ranah hukum pidana;
- Bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran;
- Hanya putusan pengadilan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam perkara perdata;

Berdasarkan hal-hal di atas, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara *a quo* melekat cacat *prematur* dan karenanya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

#### 4. Putusan MARI Yang Digunakan Pemohon, *Obscuur* Dan *Irrelevant* Dengan Perkara Ini

Bahwa Pemohon menggunakan Putusan MARI Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 sebagai dasar dalilnya, yang mana Putusan MARI tersebut ternyata sangat berbeda substansi permasalahannya dengan perkara *a quo* sehingga tidak dapat dijiplak atau digunakan begitu saja;

- a. Bahwa Putusan MARI tersebut merupakan bentuk penerapan kompetensi absolut sebagai syarat formil beracara yang sifatnya benar-benar mutlak *vide* Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv;
- b. Sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon secara jelas, terang, dan gamblang mempermasalahkan tentang batalnya perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara Pemohon dengan Termohon, dimana materi/substansi permasalahan yang diangkat Pemohon itupun semestinya diajukan dalam perkara/gugat *contentiosa* tersendiri yang terpisah dengan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, karena kedua hal tersebut sangat berbeda substansi permasalahannya dan masing-masing memiliki eksistensi yuridis yang secara yuridis terpisah & berdiri sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, penggunaan Putusan MARI Nomor 03/Arb. Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 dalam perkara *a quo* oleh Pemohon, adalah *irrelevant & obscur*, sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda. tanggal 7 November 2012, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 27 Mei 2013 sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding WALIKOTA SAMARINDA tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Banding/Pemohon/Termohon I Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon/Termohon I Arbitrase pada tanggal 31 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon/Termohon I Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda., tanggal 23 April 2014 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon/Pemohon Arbitrase pada tanggal 28 Mei 2014, Para Turut Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan III pada tanggal 7 Mei 2014 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Juni 2014 dan tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Banding yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat suatu pertimbangan yang sangat keliru yang sekiranya berasal dari Kekhilafan Hakim

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 67 Huruf f Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, salah satu alasan untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ialah "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

2. Bahwa Putusan Banding Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 238K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 27 Mei 2013 didasarkan pada suatu pertimbangan yang keliru yang kiranya juga adalah suatu kekhilafan Hakim yang nyata. Ada pun pertimbangan yang keliru tersebut Pemohon Peninjauan Kembali kutip secara lengkap sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 November 2012 sedangkan memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Desember 2012, dengan demikian penyampaian memori itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Putusan Banding Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 238K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 27 Mei 2013 adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Hal. 33 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014



Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir;
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah ditentukan sebagai berikut:
  - (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg dan Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, memori banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada Pemohon Banding dan bukanlah kewajiban atau syarat formil atas keabsahan permohonan banding. Mengenai hal ini juga ditegaskan oleh Pendapat Hukum dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding”, terbitan Sinar Grafika, Cetakan Pertama, tahun 2006, Halaman 73, yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Seperti yang dijelaskan di atas, memori banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pemohon untuk menjelaskan atau mengajukan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, memori banding bukan syarat formil atas keabsahan permohonan banding”;
6. Bahwa Prof. Dr. Hj. Susilawetty, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”, terbitan Gramata Publishing, Tahun 2013, Halaman 12 dijelaskan secara lengkap sebagaimana kutipan sebagai berikut:



“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari telah menentukan sikap menerima atau menolak permohonan pembatalan tersebut; Apabila Permohonan pembatalan tersebut dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan apakah pembatalan untuk seluruh atau hanya sebagian dari putusan arbitrase. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut para pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Akan tetapi undang – undang tidak memberi batasan jangka waktu paling lama bila para pihak mengajukan banding ke Mahkamah Agung tersebut. undang-undang hanya menentukan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan banding tersebut dalam paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung”;

7. Bahwa Mantan Hakim Agung H. Atja Sondjaja, S.H. yang juga merupakan Mantan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sudah pernah membahas dan menyatakan pendapatnya terkait persoalan apakah kata “Banding” dalam pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung harus ditafsirkan sebagai kata “Kasasi” di dalam Jurnal Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009. Dalam hal ini H. Atja Sondjaja, S.H. memberikan pendapat sebagaimana yang termuat dalam situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

“Perkataan banding tidak dapat ditafsirkan sebagai kata kasasi tetapi harus tetap diartikan sebagai pengertian banding, yang memerlukan memori banding (tidak wajib) meskipun banding tersebut diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dengan tegas menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan “permohonan banding” ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “Banding” adalah hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70”.

(<http://rakernas.mahkamahagung.go.id/index.php/rakernas-2009/peradilan-umum/24-beberapa-permasalahan-hukum-oleh-h-atja-sondjaja-sh-ketua-muda-perdata-ma>)

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum formil dan pendapat ahli - ahli hukum dan mantan Hakim Agung yang juga merupakan Mantan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia tersebut di atas, maka telah jelas kekeliruan atau kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa atas Banding dalam Perkara Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smmda, karena dalam isi Pertimbangannya yang menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon/ Pembanding) didasarkan pada Ketentuan hukum formil permohonan kasasi, sedangkan yang perlu dilihat dan diperhatikan oleh Majelis Hakim bahwa yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu adalah permohonan banding dan bukan permohonan kasasi sehingga seharusnya diperiksa berdasarkan ketentuan hukum formil banding;
9. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menerima permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah salah dan keliru mengingat ketentuan tersebut hanya menyebutkan dan mengatur tentang batas waktu pengajuan memori kasasi, sedangkan yang diajukan pada saat itu adalah memori banding yang tidak diatur mengenai batas waktu pengajuannya;
- B. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menjadi Hakim Pemeriksa Peninjauan Kembali atas perkara ini untuk sekali lagi dapat memeriksa berkas-berkas perkara secara keseluruhan, baik itu yang mengenai berkas perkara di tingkat Pengadilan Negeri (PN) maupun yang mengenai berkas perkara di tingkat Banding Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, khususnya terhadap dalil-dalil yang Pemohon Peninjauan Kembali telah sampaikan sebelumnya dalam dokumen memori banding, yang Pemohon Peninjauan Kembali/ Pembanding/Pemohon ulang kembali sebagai berikut:

Hal. 36 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam membuat pertimbangan yang mengharuskan adanya suatu putusan pengadilan sebagai bukti dan syarat mutlak atas alasan-alasan pengajuan gugatan pembatalan putusan arbitrase;

Kekeliruan ini disebabkan karena di dalam Ketentuan Pasal 70 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), terdapat kata/frase penting yang diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Kata/frase tersebut ialah kata “diduga mengandung unsur-unsur”. Kata “diduga” yang terdapat dalam isi Ketentuan Pasal 70 tersebut dapat diartikan sebagai adanya dugaan atau adanya kemungkinan, dan bukanlah suatu kepastian atau fakta yang telah terbukti dan teruji yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memenggal isi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang terdapat dalam isi Putusannya, yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagaimana berikut adalah sangat tidak tepat:

“Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda itu menjadi salah, keliru, dan tidak tepat (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dengan adanya putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di atas, maka kata diduga yang ada dalam Ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Arbitrase yang semula dapat diartikan sebagai adanya dugaan atau adanya kemungkinan bukan lagi menjadi sesuatu yang diduga/ dugaan/kemungkinan, melainkan sudah menjadi suatu kepastian atau fakta yang telah terbukti dan teruji yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam membaca, mengutip, dan mempertimbangkan isi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut harus melakukannya secara utuh dan menyeluruh, karena dalam kalimat-kalimat yang terdapat pada isi

Hal. 37 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut juga terdapat kalimat sebagai berikut:

"...Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan"; (Penjelasan Pasal 70 Undang – Undang Arbitrase);

Sehingga dengan demikian, dari kata "dapat" yang terdapat dalam penggalan isi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dapat mengartikan bahwa adanya suatu putusan pengadilan tersebut tidaklah menjadi suatu syarat mutlak dalam pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, atau dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dapat saja mengabulkan atau menolak permohonan tersebut tanpa harus terikat dengan ada atau tidaknya putusan pengadilan dimaksud;

Dalam hal ini sekiranya perlu dicermati juga oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Peninjauan Kembali Perkara ini bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/Arb.Btl/205 Tahun 2006 (Bukti P.1) yang hasil keputusannya Menerima/Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut juga tidak mendasarkan hasil pertimbangan/putusannya pada adanya bukti berupa suatu putusan pengadilan terhadap dalil permohonan pembatalan putusan arbitrase yang menyatakan bahwa BANI Surabaya tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan serta kompetensi untuk memeriksa sengketa arbitrase, sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon pada permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut;

Dengan demikian maka untuk Permohonan Pembatalan Arbitrase A Quo ini pun kiranya juga tidak memerlukan adanya Putusan Pengadilan terlebih dahulu sebagai bukti atas dalil-dalil permohonan pembatalan putusan arbitrase yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan;

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menolak untuk memeriksa Dalil Pemohon/Pembanding yang

Hal. 38 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan telah terjadi kekeliruan dalam Penunjukan Arbiter oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV karena dilakukan tidak sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang Arbitrase, dengan alasan bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan mengujinya adalah Pertimbangan yang Keliru dan Tidak Benar;

Dalam pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana yang terdapat pada isi Putusan halaman 105, yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pilihan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase adalah pilihan Pemohon dan Termohon sendiri berdasarkan perjanjian arbitrase yang tersebut dalam Bukti P.2, sedangkan penunjukan arbiter dalam pemeriksaan di badan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Aturan dan Prosedur (*rules and procedures*) Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI, yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan mengujinya”;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sesungguhnya telah melakukan kesalahan dan kekeliruan (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini dikarenakan dalam membuat Pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tepat dan juga tidak teliti dalam memperhatikan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Arbitrase. Padahal di dalam isi Penjelasan Ketentuan Pasal 72 Undang – Undang Arbitrase, terdapat kalimat sebagai berikut:

“...Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”.

Dari kata - kata/frase yang dipertebal di atas, sesungguhnya Undang – Undang Arbitrase itu sendiri telah memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk menguji dan menilai terkait adanya permasalahan dalam penunjukan seorang arbiter atau majelis arbiter, beserta permasalahan akan kapasitas dari arbiter atau majelis arbiter yang telah ditunjuk tersebut. Bahwa jika arbiter yang ditunjuk memang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang



Arbitrase karena ia tidak memenuhi syarat keaktifan, memiliki pengetahuan, berkapasitas, serta mempunyai pengalaman yang dibutuhkan, maka Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase dapat memutuskan untuk membatalkan putusan arbitrase dimaksud dan selanjutnya memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan kembali sengketa arbitrase yang bersangkutan melalui arbiter lain yang tentunya harus sesuai dan memenuhi syarat-syarat dan kapasitas dari seorang arbiter sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Arbitrase maupun Aturan dan Prosedur (*rules dan prosedures*) yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase itu sendiri;

Bahwa disamping itu, isi Penjelasan ketentuan Pasal 72 Undang – Undang Arbitrase di atas kiranya juga sejalan dan sesuai dengan dalil permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dari Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwasanya Pemohon/Pembanding/ Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar dari alasan yang tertera pada isi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, dengan mengacu pada penjelasan frase/kata “antara lain” yang terdapat dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 alinea ke 18, sebagaimana yang menjadi pertimbangan yang terdapat pada isi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006. Oleh karena itu maka dalam hal ini, kesalahan penunjukkan dan penetapan Arbiter/ Majelis Arbiter yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan baik oleh Undang-Undang Arbitrase maupun oleh aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh badan arbitrase itu sendiri, seharusnya juga dapat diterima sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, jika ternyata selanjutnya memang hal itu dapat dibuktikan oleh Pemohon/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian maka dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwasanya telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam Penunjukan Arbiter yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV karena dilakukan tidak sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan di dalam Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase maupun Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Aturan dan Prosedur BANI/*Rules and Prosedures* BANI untuk selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemeriksa Banding atas Permohonan ini, dengan harapan agar selanjutnya dapat diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bahwasanya putusan arbitrase yang menjadi obyek Permohonan ini dapat dibatalkan, dan untuk selanjutnya ditetapkan bahwa sengketa arbitrase *a quo* supaya diperiksa kembali oleh arbiter yang lain yang ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV berdasarkan usulan para pihak yang berhak, yang sekiranya memenuhi persyaratan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Aturan dan Prosedur BANI/*Rules and Procedures* BANI yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV;

Bahwa mengenai dalil permohonan pembatalan putusan arbitrase terkait masalah kekeliruan penunjukan arbiter ini sekiranya juga tidak perlu dibuktikan dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali dalam dalil keberatan memori banding point pertama di atas; Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya cukup hanya mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti Pemohon/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- Bahwa Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase mempersyaratkan bahwa yang dapat diangkat sebagai seorang Arbiter harus memenuhi sejumlah syarat-syarat tertentu secara kumulatif, dimana salah satu syarat yang dibutuhkan tersebut ialah "Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 Tahun";
- Bahwa Ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (3) Aturan dan Prosedur BANI/*Rules and Procedures* BANI (Bukti P.13) menyebutkan bahwasanya criteria-kriteria untuk dapat ditunjuk sebagai seorang arbiter disamping harus memiliki Sertifikat ADR / Arbitrase yang diakui oleh BANI, seseorang juga harus "Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi". Hal ini berarti bahwa seseorang yang hanya memiliki Sertifikat ADR yang terdaftar di daftar arbitrase yang ada di BANI belum tentu dapat ditunjuk sebagai arbiter dalam

Hal. 41 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa arbitrase yang bersangkutan, jika ternyata ia tidak memiliki pengalaman dan serta aktif di bidang sengketa arbitrase yang dihadapi, yaitu Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Dengan kata lain tidak semua arbiter yang terdaftar dalam Daftar Arbiter yang ada di BANI dapat ditunjuk untuk menangani sengketa arbitrase yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, karena sengketa tersebut terjadi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga memerlukan keahlian tersendiri (termasuk dalam hal ini masalah pengalaman serta penguasaan secara aktif) yang tidak dimiliki oleh semua arbiter yang ada dalam Daftar Arbiter di BANI tersebut;

- Bahwa untuk dapat membuktikan terhadap kemampuan, pengalaman, pengetahuan, keaktifan dan kapasitas seseorang di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka berdasarkan ketentuan hukum berupa ketentuan Pasal 126 dan Pasal 134 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Ketentuan Pasal 1 angka (5), Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka orang tersebut harus memiliki bukti berupa dokumen Sertifikat Keahlian Pengadaan/Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia sebagai lembaga resmi yang berwenang;
- Bahwa dari ketiga orang yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Majelis Arbiter oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV, fakta-fakta menunjukkan tidak satu pun arbiter yang memenuhi syarat “memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif” untuk dapat ditunjuk sebagai arbiter yang menangani permasalahan arbitrase yang terjadi yang ada di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena terbukti tidak satu pun arbiter yang ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV ada mengantongi/memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Bahkan dalam *Curriculum Vitae*-CV dari masing-masing Arbiter, tidak ditemukan penjelasan apa pun terkait dengan pengalaman dan keaktifan dari masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbiter yang bergerak di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Bahwa dalam persidangan arbitrase yang diadakan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV, Majelis Arbiter tidak sekali pun pernah memeriksa seorang Ahli yang berasal dari Lembaga Berwenang (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia) guna dimintai keterangan dan pendapatnya terkait permasalahan yang timbul dalam Perjanjian Arbitrase yang tidak lain merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahkan Para Pihak dalam Pemeriksaan Arbitrase tidak diberi keleluasan dan malah dibatasi haknya untuk menghadirkan saksi maupun ahli dalam persidangan yang berlangsung di BANI. Dalam hal ini Majelis Arbiter yang ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali IV hanya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak Termohon Arbitrase untuk mengajukan 2 (dua) orang dalam kapasitasnya selaku saksi fakta atau ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Ada pun untuk pihak Turut Termohon Arbitrase malah tidak diberi kesempatan sama sekali untuk dapat menggunakan haknya untuk menghadirkan bukti berupa dokumen, mengajukan saksi maupun ahli. Sehingga tidak heran apabila pada akhirnya putusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbiter sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berlawanan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan, karena Majelis Arbiter yang ada pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas sebagai arbiter untuk menyelesaikan permasalahan arbitrase dimaksud karena tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang bidang permasalahan arbitrase tersebut (bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah). Majelis Arbiter tersebut juga tidak pernah mendengar keterangan ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Arbiter dalam proses pemeriksaan mengingat adanya keterbasan pengetahuan dan pengalaman mereka, sehingga pada akhirnya wajar saja jika hasil pertimbangan; penilaian; maupun keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Arbiter tersebut menjadi tidak benar dan penuh dengan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal serta kekeliruan-kekeliruan yang sangat mendasar;

Hal. 43 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengajuan pengingkaran atau penolakan terhadap Arbiter/Majelis Arbiter yang telah ditunjuk dan ditetapkan, aturan hukum yang mengaturnya hanya terdapat pada Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Arbitrase. Dalam ketentuan tersebut, terhadap seorang Arbiter/Majelis Arbiter dapat diajukan pengingkaran/penolakan hanya apabila terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dari Arbiter/Majelis Arbiter yang ditunjuk tersebut. Hal ini juga diatur dalam Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Aturan dan prosedur BANI/*Rules and Procedures* BANI, dimana ditetapkan bahwa Arbiter/Majelis Arbiter hanya dapat diingkari oleh para pihak jika terhadap Arbiter/Majelis Arbiter tersebut terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Dengan demikian maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak diberikan kesempatan untuk menolak dan mengingkari Majelis Arbiter yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Terbanding IV pada saat persidangan arbitrase berlangsung di BANI, padahal terhadap penunjukan dan penetapan Majelis Arbiter tersebut yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Terbanding IV telah dilakukan secara keliru dan bertentangan baik dengan isi Klausula Arbitrase yang terdapat pada perjanjian pokok arbitrase, Undang-Undang Arbitrase, maupun aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI itu sendiri;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam membuat analogi mengenai dalih perjanjian batal demi hukum yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga salah dalam membuat dan mengambil pertimbangan yang menyatakan bahwa pembuktian mengenai dalih batal demi hukumnya perjanjian pokok arbitrase juga harus dibuktikan melalui bukti putusan pengadilan;

Bahwa kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan tersebut terjadi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Agar dapat dijatuhkan suatu putusan pengadilan tentang batalnya perjanjian pokok arbitrase melalui Pengadilan Negara, diperlukan waktu yang panjang yang tidak dapat dimungkinkan tercapai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat adanya keterbatasan waktu maksimal 60 hari seagaimana yang ditetapkan di dalam Ketentuan Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase;

- Putusan mengenai perjanjian pokok arbitrase yang batal demi hukum tidak dapat ditempuh melalui jalur pengadilan, melainkan melalui jalur badan arbitrase karena terdapat klausul arbitrase pada perjanjian pokok tersebut. Dengan demikian pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah mensyaratkan sesuatu yang tidak mungkin/*impossible* untuk dapat dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, padahal aturan hukum itu haruslah masuk akal dan bukanlah sesuatu yang mustahil;
- Bahwa dalam putusan arbitrase yang jadi obyek permohonan, Majelis Arbiter yang ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Terbanding IV tidak memutuskan tentang batalnya perjanjian pokok arbitrase, padahal hal tersebut sudah dikemukakan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan. Ada pun di dalam ketentuan Pasal 18 Aturan dan Prosedur BANI/*Rules and Procedures BANI* (Bukti P.13) yang ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Turut Terbanding IV tersebut, dinyatakan tentang Kewajiban Arbiter/Majelis Arbiter untuk memutuskan apabila ada permasalahan eksepsi kewenangan Arbiter/Majelis Arbiter yang diajukan oleh para pihak;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam isi putusannya juga tidak mempertimbangkan adanya Tindakan Kelalaian yang sangat besar yang dilakukan oleh Majelis Arbiter yang ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Terbanding IV, terkait masalah kelalaian pemenuhan kewajiban penetapan putusan mengenai eksepsi kewenangan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara;
- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 BW dengan tegas dinyatakan bahwasanya terhadap suatu perjanjian yang batal demi hukum karena dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun Majelis Arbiter dalam putusannya yang menjadi objek permohonan ini malah memutuskan untuk memenuhi permintaan/tuntutan dari Termohon Peninjauan Kembali, padahal permintaan/tuntutan

Hal. 45 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari perjanjian yang batal demi hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Berdasarkan Bukti P.6 yaitu Kutipan Pendapat Hukum dari Prof. Subekti, S.H. dimana dinyatakan bahwasanya perjanjian yang batal demi hukum dapat berarti: "Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim". Berdasarkan pendapat hukum (doktrin) tersebut maka analogi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang terdapat pada halaman 107 Isi putusan yang "menuntut Pemohon/Pembanding untuk membuktikan batalnya perjanjian pokok dengan bukti berupa putusan pengadilan" adalah tidak tepat dan keliru, karena bagaimana mungkin suatu pengadilan dan/atau hukum itu sendiri dapat membatalkan suatu perjanjian yang oleh hukum itu sendiri, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah ada karena causanya yang tidak halal. Jika perjanjian itu sendiri dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir, lalu apa yang akan dibatalkan oleh Pengadilan itu sendiri melalui Putusan Pengadilan. Dengan pemakaian analogi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, timbul pertanyaan selanjutnya ialah apakah pengadilan dapat membatalkan sesuatu yang tidak pernah ada/atau tidak pernah lahir?. Tentu jawabannya dalam hal ini ialah tidak bisa, dengan demikian analogi yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut juga pada dasarnya adalah analogi yang salah dan tidak tepat;
- Bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak di dalam persidangan di arbitrase sangat nyata telah menguraikan dan membuktikan tentang adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan undang-undang yang membuat perjanjian pokok arbitrase menjadi batal demi hukum, sehingga mustahil apabila Majelis Arbiter tidak mengetahui tentang batal demi hukumnya perjanjian pokok arbitrase. Bahwa menurut hemat Pembanding, tidak dipertimbangkannya bukti-bukti material tentang batal demi hukumnya perjanjian arbitrase karena isinya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan oleh Majelis Arbiter, sama saja

Hal. 46 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arb/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan makna disembunyikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf b Undang-Undang Arbitrase. Dengan demikian maka alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Huruf b Undang-Undang Arbitrase juga telah terpenuhi;

Selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini, terhadap bukti – bukti material mengenai batal demi hukumnya perjanjian pokok arbitrase yang telah dihadirkan dalam proses pemeriksaan di BANI tersebut juga tidak pernah dipertimbangkan dalam putusannya. Bukti-bukti material yang dahulunya tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitase yang ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Terbanding IV yaitu Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Di Sungai Siring Kota Samarinda Kalimantan Timur Nomor LHA-357/PW.17/3/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur(Sekarang menjadi Bukti P.3) berikut Keterangan saksi fakta yaitu Sdr. Drs. Dwi Atmoko Danandono (Pegawai Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang ikut melaksanakan audit terkait laporan yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tersebut di atas) yang menyatakan dengan tegas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang paling utama yang ada pada Surat Perjanjian Kerja (Perjanjian Arbitrase) tersebut, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukan Pihak Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pihak Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Bandara tidak melalui lelang, melainkan melalui Penunjukkan Langsung;
- b. Ditemukannya rekayasa dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menunjuk pihak Termohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang mengerjakan pekerjaan pembangunan Bandara;
- c. Penyusunan jenis, item dan volumen pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- d. penyusunan harga satuan pekerjaan dalam hps / oe dan kontrak (surat perjanjian kerja) tidak dapat dipertanggungjawabkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penunjukan Pihak Termohon Peninjauan Kembali yang menyalahi aturan karena Pihak Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki persyaratan kemampuan untuk kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Bandara;
- f. Kajian Hukum Profesional sebagai syarat untuk penyusunan Surat Perjanjian Kerja tidak dilaksanakan;
- g. Pelaksanaan Pembangunan Bandara Samarinda Baru secara legal formal belum terpenuhi karena tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia;
- h. Penyusunan Surat Perjanjian Kerja yang tidak jelas apakah mengacu pada Kontrak Investasi ataupun Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- i. Status pihak Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Perjanjian Kerja yang tidak jelas apakah sebagai Investor ataupun kontraktor;

Bahkan atas pengajuan bukti baru berupa Pengajuan Dokumen Asli Bukti P.3 beserta keterangan saksi fakta baru yang berasal dari Pegawai Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang ikut melaksanakan audit terkait laporan yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tersebut di atas (Joni Surbakti); Keterangan ahli yang baru dari LKPP RI - Bpk.Ir.M. Aris Supriyanto; dan Keterangan ahli yang baru yang berasal dari civitas akademika – (Bpk. DR. Ade Maman Suherman) pada dasarnya telah memperkuat dan membuktikan tentang dalil - dalil batal demi hukumnya perjanjian pokok arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti material tersebut, baik yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon Peninjauan kembali di hadapan Majelis Arbitrase yang ditetapkan oleh BANI (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Terbanding IV) maupun atas bukti-bukti baru yang dihadirkan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, maka pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam hal ini;

- Bahwa dalam salah satu adagium di dunia hukum dikenal satu adagium yang berbunyi "*Magna culpa dolus est atau Great neglect is equivalent to fraud*", yang berarti kelalaian yang besar sama artinya dengan penipuan/tipu muslihat. Dengan demikian dalil/alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang Pemohon/Pembanding/Pemohon Peninjauan

Hal. 48 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali ajukan terkait dengan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana yang termuat dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf c Undang-Undang Arbitrase pada dasarnya telah terpenuhi, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengoreksinya dengan jalan membatalkan putusan arbitrase. Namun karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda juga telah salah dalam membuat pertimbangan berupa analogi sebagaimana tersebut dalam uraian Point 3 di atas, maka kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-keliruan baik yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut kiranya sangat patut untuk dikoreksi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Banding Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini;

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali dan menguatkan Putusan Arbitrase yang Keliru pada dasarnya bertentangan dengan Ketentuan Undang – Undang;

Menurut Ketentuan Pasal 1337 BW, Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Ada pun menurut Ketentuan Pasal 1335 BW, suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Di dalam persidangan yang berlangsung baik yang berlangsung di BANI (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Terbanding IV) maupun di Pengadilan Negeri Samarinda, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa perjanjian pokok arbitrase adalah perjanjian yang batal demi hukum karena sebabnya adalah sebab yang terlarang dengan alasan perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang;

Dengan demikian Pemohon/Pembanding/Peninjauan Kembali di sisi lain juga telah membuktikan bahwasanya Majelis Arbiter telah salah dalam mengambil dan menetapkan hasil keputusan atas sengketa arbitrase *a quo*. Putusan Arbitrase yang telah ditetapkan oleh Majelis Arbiter yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Terbanding IV telah mengandung kekeliruan dan kesalahan fatal karena telah mengabdikan dan memberi kekuatan hukum terhadap tuntutan pemenuhan prestasi yang lahir dari suatu



perjanjian yang batal demi hukum. Jika hal tersebut dianalogikan dengan perjanjian yang batal demi hukum lainnya karena sebab yang terlarang seperti yang terdapat pada contoh Perjanjian yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1788 BW, maka hal ini tidak ada bedanya dan dapat diartikan bahwa Majelis Arbiter telah salah mengambil pertimbangan dengan mengacuhkan sifat melawan hukumnya perjanjian tersebut dan malah memberikan kekuatan hukum atas pemenuhan prestasi (pembayaran hutang judi) yang lahir dari Perjanjian yang *causanya* melawan hukum tersebut (perjanjian perjudian/pertaruhan);

Bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Arbiter dalam Perkara Arbitrase dimaksud, selanjutnya akan berdampak pada timbulnya kerugian dan ketidakadilan yang akan dirasakan bukan hanya oleh satu orang atau satu pihak sebagaimana yang lazimnya terdapat dalam suatu perjanjian perjudian/pertaruhan, tetapi yang akan dirugikan dalam hal ini ialah Kepentingan Negara dan Kepentingan Rakyat Banyak/Masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena untuk memenuhi tuntutan sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Arbitrase yang salah dan keliru tersebut, maka akan ada pengeluaran yang tidak dibenarkan secara hukum yang harus dibiayai oleh Negara yang berasal dari Uang Rakyat;

Berbeda dengan Perjanjian Perjudian, seorang arbiter/majelis arbiter tidak memerlukan pengetahuan, pengalaman, maupun kapasitas khusus untuk dapat mengetahui mengenai hal batal demi hukumnya perjanjian (perjudian) tersebut karena permasalahan perjudian telah terang benderang dan jelas sifatnya dilarang oleh undang – undang. Jika ada sengketa arbitrase yang terbit dari perjanjian arbitrase (perjanjian perjudian) tersebut, maka walaupun Ketentuan Pasal 10 Huruf h Undang - Undang Arbitrase menyatakan klausula arbitrase yang ada pada perjanjian arbitrase (Perjanjian Perjudian) tetap berlaku, akan tetapi Badan Arbitrase/Arbiter/Majelis Arbiter tentu akan menolak untuk memeriksa dan memutus sengketa yang lahir dari perjanjian (perjudian) tersebut mengingat terang benderangnya sifat batal demi hukumnya perjanjian tersebut karena telah mengarah pada dugaan adanya perbuatan tindak pidana perjudian;

Hal ini seharusnya juga berlaku dalam Pemeriksaan Sengketa Arbitrase *a quo*, Majelis Arbiter atau pun Badan Arbitrase yang



mengangkat Majelis Arbiter tersebut seharusnya menolak untuk menerima sengketa arbitrase yang lahir dari perjanjian yang batal demi hukum tersebut karena ada pertentangan antara isi perjanjian arbitrase dengan aturan hukum mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun pertentangan tersebut yang merupakan bentuk penyelewengan atas aturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya dapat mengarah pada dugaan adanya perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan adanya kerugian negara. Majelis Arbiter telah melakukan kesalahan karena Majelis Arbiter gagal memahami Substansi dari Perjanjian Arbitrase tersebut yang merupakan bentuk Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ada pun kegagalan ini disebabkan karena Majelis Arbiter tidak berpengalaman dan tidak aktif bergerak di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; serta Majelis Arbiter tidak menguasai dan/atau pun tidak memahami aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk dapat memahami itu semua, maka seorang arbiter/majelis arbiter yang ditunjuk untuk menangani penyelesaian permasalahan sengketa arbitrase di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hendaknya adalah juga seorang Ahli Pengadaan yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang (LKPP – RI);

5. Adanya pertentangan antara isi pertimbangan hukum dengan isi amar Putusan Arbitrase

Bahwa dalam Amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012 (*vide* angka 2 dalam pokok perkara), Majelis Arbiter membebaskan keseluruhan beban pembayaran pada pihak Termohon I Arbitrase (Pemohon Peninjauan Kembali) semata, tanpa melibatkan atau membebaskan kepada Pihak Termohon Arbitrase lainnya. Ada pun beban pembayaran tersebut salah satunya juga mencakup atas item pembayaran terhadap Sisa Kewajiban Termohon;

Amar putusan tersebut kiranya sangat bertentangan dengan isi pertimbangan hukum putusan arbitrase itu sendiri yang terdapat pada halaman 60-61, dimana beban pembayaran semestinya dibebankan pada Pihak Termohon I Arbitrase (Pemohon Peninjauan kembali) dan Pihak Termohon II Arbitrase (Turut Termohon Peninjauan Kembali I),



dengan beban komposisi 40 % ditanggung oleh Pihak Termohon I Arbitrase (Pemohon Peninjauan kembali), dan 60 % ditanggung oleh Pihak Termohon II Arbitrase (Turut Termohon Peninjauan Kembali I);

Dengan adanya pertentangan-pertentangan antara isi Amar Putusan Arbitrase dengan Isi Pertimbangan Putusan Arbitrase Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012 tersebut, maka pada akhirnya menyebabkan Putusan Arbitrase tersebut menjadi cacat hukum sejak awal sehingga sangat pantas untuk dibatalkan;

6. Majelis Arbiter telah melakukan kesalahan dalam menyusun pertimbangan hukum yang menjadi isi Putusan Arbitrase.

Bahwa salah satu Amar Putusan Arbitrase yang menghukum Pihak Termohon I Arbitrase untuk melakukan Pembayaran terhadap Kewajiban Sisa Pekerjaan (*vide* angka 2 huruf a dalam pokok perkara) itu didasarkan pada dokumen kesepakatan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam isi Lampiran Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012 (Berita Rapat Mediasi Tanggal 11 April 2012) sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum dari majelis arbiter pada Point II halaman 61 isi putusan adalah keliru sebab bertentangan dengan isi dari Dokumen Kesepakatan Para Pihak (Berita Rapat Mediasi Tanggal 11 April 2012) itu sendiri;

Hal ini disebabkan karena Berita Rapat Mediasi Tanggal 11 April 2012 dengan tegas menyatakan bahwasanya Pihak Termohon I Arbitrase (Pemohon Peninjauan Kembali) bersedia memenuhi Sisa Pembayaran Proyek Pembangunan Bandara sebesar Rp75.949.105.532,00 sepanjang jika hal tersebut dilakukan berdasarkan beban komposisi dimana 40 % ditanggung oleh Pihak Termohon I Arbitrase (Pemohon Peninjauan kembali), dan 60 % ditanggung oleh Pihak Termohon II Arbitrase (Turut Termohon Peninjauan Kembali I). Bahwa penegasan akan hal tersebut termuat pada isi point 2 dokumen tersebut;

Dengan adanya pertentangan-pertentangan antara isi Amar Putusan Arbitrase dengan Isi Pertimbangan Putusan Arbitrase Nomor 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 03 Agustus 2012 tersebut, maka pada akhirnya menyebabkan putusan arbitrase tersebut menjadi cacat hukum sejak awal sehingga sangat pantas untuk dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan sakama Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 April 2014 dan Kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Samarinda, ternyata putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan tidak salah dalam menerapkan hukum serta telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SAMARINDA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SAMARINDA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 oleh H.Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan

Hal. 53 dari 54 hal Put. Nomor 78 PK/Pdt.Sus- Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/ H.Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Nawangsari, SH., MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
  2. Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Administrasi
- Peninjauan Kembali : Rp2.489.000,00 +  
Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)